

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta :  
Pustaka Pelajar, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar  
Grafika, 2015.

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni,  
2006

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018

Huda, Chairul, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Imron, Ali: Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan : Unpam  
Press, 2019

Kanter, E.Y: S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan  
Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Bandung: Mandar  
Maju, 2009

Khalimah, Siti, *Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Rencana Aksi  
Kegiatan 2020-2024*, Jakarta : DITJENP2P, KEMENKES, 2020

Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2015

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016

Sofyan, Andi, Nur Azisa: *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena, 2016

Sutejo. *Keperawatan Kesehatan Jiwa Prinsip Dan Praktik Asuhan Keperawatan Jiwa* . Yogyakarta : Pustaka Baru, 2018

Simatupang, Nursariani: Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima, 2017

Yusuf, Ahmad: Rizky Fitryasari dan Hanik Endang Nihayati, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Jakarta : Salemba Medika, 2015

#### **Sumber Jurnal :**

Angesti, Dian: Pudji Astuti, *Studi Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/Pn Bjn Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Dasar*

*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Satu Tahun,*

Jurnal Hukum Novum, Vol. 6, No.3 Juli 2019

Makanoneng, Doddy, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana,* Jurnal

Unsrat Lex Crimen, Vol. V, No. 4, April-Juni 2016

Mandagie, Anselmus S. J, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang*

*Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor*

*11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,* Jurnal LexCrimen,

Vol. IX, No. 2, April-Juni 2020

Ramadhanita, Adila: Ida Keumala Jeumpa, *Peranan Keterangan Ahli Kedokteran*

*Jiwa Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan*

*Negeri Banda Aceh),* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2,

No.1 Februari 2018

Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari, *Pertanggungjawaban Pidana*

*Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study*

*Pengadilan Negeri Kisaran),* Citra Justicia, Vol. 23, No. 2, Agustus 2022

#### **Sumber Perundang-Undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana KUHP

-----, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

-----, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman

-----, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika

-----, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang  
Kesehatan Jiwa

-----, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.77 Tahun 2015  
tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan  
Hukum





# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL  
Nomor: 15 /DK-FH/X/2022  
Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.
- Menetapkan :  
Pertama :  
MEMUTUSKAN:  
Menunjuk Sdr. Dr.Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Ismi Naura Pisca  
Nomor Pokok : 193300516083  
Judul Skripsi "ANALISIS YURIDIS ALASAN PEMAAF TERHADAP TERDAKWA PENGANIAYAAN YANG MENGALAMI SKIZOFRENIA (STUDI KASUS:PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 265/PID.B/ 2020/PN.SBG) "
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal 10 Oktober 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan



**UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S//2016  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

<b>N a m a</b>	: Ismi Naura Pisca
<b>No. Pokok Mahasiswa</b>	: 193300516083
<b>Program Studi</b>	: Ilmu Hukum
<b>Fakultas</b>	: Hukum
<b>Judul Skripsi</b>	: ANALISIS YURIDIS PERTAMBAHAN HAKIM YANG MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Pid.Sus/2018)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

<b>Hari / Tanggal</b>	: Senin, 27 Februari 2023
<b>Waktu / Ruangan</b>	: 14.00 - 15.00/Peradilan Semu
<b>Hasil Ujian*</b>	: <i>A (delapan puluh dua)</i>
<b>Dengan Catatan</b>	: <i>Perbaikan 1 minggu</i>
<b>Batas Waktunya</b>	: Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *27-02-2023*

Penguji:

Ketua, <i>Ahmad Sobari</i> Ahmad Sobari, SH.,MH.,Ph.D.	Anggota, <i>Cucuk Endratno</i> Cucuk Endratno, S.H., M.H.	Anggota, <i>Dr. Diah Ratu Sari</i> Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.	Mahasiswa, <i>Ismi Naura Pisca</i> Ismi Naura Pisca
Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional,			

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji

$$\frac{20+81+85}{3} = 82$$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Marvel Amino Ngabut, S. Kom., Bin DR. C. Yus Ngabut, M.Pd;**

Tempat lahir : Palangka Raya;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Januari 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No. C. 043 RT. 002 RW. 015  
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota  
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Pendidikan : S 1;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/215/XII/2016/Ditresnarkoba tanggal 01 Desember 2016, sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Jang.Kap / 215.a / XII / 2016 / Ditresnarkoba tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;

Terdakwa ditahan, masing-masing oleh :

- Penyidik; berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/138/XII/2016/Ditresnarkoba tanggal 6 Desember 2016 ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalimantan Tengah, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
- Penyidik; Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-277/Q.2.4/Euh.1/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 ditahan di Rutan Klas IIA Palangka Raya, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
- Penyidik; Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor 31-a/Pen.Pid/2017/PN Plk tanggal 27 Januari 2017 ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Kalteng, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
- Penuntut Umum; berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-99/Q.2.10/Euh.2/04/2016 tanggal 03 Maret 2017 di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Palangka Raya sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya; berdasarkan Penetapan Nomor: 31-I/Pen.Pid/2017/PN Plk tanggal 20 Maret 2017 di tahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palangka Raya sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
- Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor: 31-II/Pen.Pid/2017/PN Plk tanggal 10 April 2017 di tahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Palangka Raya sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor: 130/Pid.Sus/2017/PN Plk tanggal 5 Mei 2017 membantarkan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor : 64 – PP I/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK tanggal 16 Juni 2017 di tahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Talitha S. Satu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mahdianur, S.H., Advokat (Pengacara) yang beralamat Kantor Jl. Pinus/Pilau Indah No. 40 Panarung-Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Palangka Raya tanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 107/III/2017/SK/PN Plk hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (perbaikan) yang dibuat di Palangka Raya tanggal 4 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 22/IV/2017/SK/PN Plk hari Rabu tanggal 5 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk tanggal 20 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk tanggal 20 Maret 2017 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S.Kom., Bin DR. C. Yus Ngabut, M.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S.Kom., Bin DR. C. Yus Ngabut, M.Pd. selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah amplop warna putih;

- 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah cd berisi copy rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan tertanggal 3 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Memohon agar tuntutan pidana JPU menggunakan Pasal 112 ayat (1) dibatalkan demi hukum dan memutuskan Pasal dan ayat yang sesuai dengan kondisi Terdakwa, baik saat ditangkap maupun selama Terdakwa berada dalam Rutan. Dan apabila Majelis Hakim berkenan demi keadilan agar kiranya dapat memutuskan perkara ini secara adil dan bijaksana demi tegaknya hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang dibacakan pada tanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya; Agar Majelis menyatakan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S.Kom., Bin DR. C. Yus Ngabut, M.Pd.pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar Jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Rutan Kelas IIA Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal shabu dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa menjenguk Saksi Fernando Als Aldopada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar Jam 10.30 WIB di rutan kelas IIA Palangka Raya dengan maksud memberikan uang pinjaman uang dan memberikan 1 paket shabu kepada Saksi Fernando Als Aldo, setelah sampai di depan ruang tunggu di dekat pintu masuk rutan kelas IIA Palangka Raya, Terdakwa melihat pemeriksaan yang ketat di pintu masuk rutan Kelas IIA Palangka raya sehingga Terdakwa merasa tidak aman dan kembali ke ruang tunggu, pada saat Terdakwa menuju ruang tunggu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Kristalia dan di situ Terdakwa menitipkan amplop putih kepada Saksi Kristalia untuk diserahkan kepada Saksi Fernando Als Aldopada saat dilakukan pengecekan barang bawaan, Saksi Kristalia di hentikan oleh petugas rutan Kelas IIA karena curiga dengan amplop warna putih yang Terdakwa titipkan tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Naniek Dwiwana dan ditemukan di dalam amplop putih tersebut barang berupa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah pipet kaca dan kemudian Terdakwa pada saat itu di ruang tunggu kemudian di panggil oleh petugas rutan dan setelah di Tanya oleh petugas Rutan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa masukan ke dalam amplop warna putih adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Kristalia;

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yopi (DPO) yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari rabu tanggal 30 November 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan sebelumnya setelah Terdakwa menerima dari Sdr. YOPI, sebagian shabu Terdakwa pakai bersama Sdr. Yopi dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket yang rencana akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Fernando Als Aldo;
- Bahwa Uang tunai sebanyak Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan karena Saksi Fernando Als Aldoda mengatakan mau meminjam uang kepada Terdakwa, dan untuk shabu sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) buah pipet adalah sebagai ucapan terima kasih karena selama ini Saksi Fernando Als Aldosudah banyak membantu Terdakwa;
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.981.12.16.2087 tanggal 15 Desember 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU: 310/LHP/XII/PNBP/2016, sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

Kesimpulan :

- No sample 308/N/A/PNBP-SIDIK/2016 dari Kepolisian Daerah kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/1709/X/2016/Ditresnarkoba tanggal 02 Desember 2016 adalah mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau, Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S.Kom., Bin Dr. C. Yus Ngabut, M.Pd.pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar Jam 10.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Rutan Kelas IIA Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Kelurahan Bukit

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal shabu dengan berat kotor 1,05 (Satu koma Nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa menjenguk Saksi Fernando Als Aldopada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar Jam 10.30 WIB di rutan kelas IIA Palangka Raya dengan maksud memberikan uang pinjaman uang dan memberikan 1 paket shabu kepada Saksi Fernando Als Aldo, setelah sampai di depan ruang tunggu di dekat pintu masuk rutan kelas IIA Palangka Raya, Terdakwa melihat pemeriksaan yang ketat di pintu masuk rutan Kelas IIA Palangka Raya sehingga Terdakwa merasa tidak aman dan kembali ke ruang tunggu, pada saat Terdakwa menuju ruang tunggu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Kristalia dan di situ Terdakwa menitipkan amplop putih kepada Saksi Kristalia untuk diserahkan kepada Saksi Fernando Als Aldopada saat dilakukan pengecekan barang bawaan, Saksi Kristalia di hentikan oleh petugas rutan Kelas IIA karena curiga dengan amplop warna putih yang Terdakwa titipkan tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Naniek Dwiyanu dan ditemukan di dalam amplop putih tersebut barang berupa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah pipet kaca dan kemudian Terdakwa pada saat itu di ruang tunggu kemudian di panggil oleh petugas rutan dan setelah di Tanya oleh petugas Rutan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa masukan ke dalam amplop warna putih adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Kristalia;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yopi (DPO) yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan sebelumnya setelah Terdakwa menerima dari Sdr. YOPI, sebagian shabu Terdakwa pakai bersama Sdr. Yopi dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket yang rencana akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Fernando Als Aldo;
- Bahwa Uang tunai sebanyak Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan karena Saksi Fernando

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Aldoada mengatakan mau meminjam uang kepada Terdakwa, dan untuk shabu sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) buah pipet adalah sebagai ucapan terima kasih karena selama ini Saksi Fernando Als Aldosudah banyak membantu Terdakwa;

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.981.12.16.2087 tanggal 15 Desember 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU: 310/LHP/XII/PNBP/2016 sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

Kesimpulan:

- No sample 308/N/A/PNBP-SIDIK/2016 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/1709/X/2016/Ditresnarkoba tanggal 02 Desember 2016 adalah mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau, Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S.Kom., Bin DR. C. Yus Ngabut, M.Pd. pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar Jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Rutan Kelas IIA Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal shabu dengan berat kotor 1,05 (satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa menjenguk Saksi Fernando Als Aldo pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar Jam 10.30 WIB di rutan kelas IIA Palangka Raya dengan maksud memberikan uang pinjaman uang dan memberikan 1 paket shabu kepada Saksi Fernando Als Aldo, setelah sampai di depan ruang tunggu di dekat pintu masuk rutan kelas IIA Palangka Raya, Terdakwa melihat pemeriksaan yang ketat di pintu masuk rutan Kelas IIA Palangka raya sehingga Terdakwa merasa tidak aman dan kembali ke ruang tunggu, pada saat Terdakwa menuju ruang tunggu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Kristalia dan di situ Terdakwa menitipkan amplop putih kepada Saksi Kristalia untuk diserahkan kepada Saksi Fernando Als Aldo pada saat dilakukan pengecekan barang bawaan, Saksi Kristalia dihentikan oleh petugas rutan Kelas IIA karena curiga dengan amplop warna putih yang Terdakwa titipkan tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Naniek Dwiwana dan ditemukan di dalam amplop putih tersebut barang berupa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah pipet kaca dan kemudian Terdakwa pada saat itu di ruang tunggu kemudian di panggil oleh petugas rutan dan setelah di Tanya oleh petugas Rutan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa masukan ke dalam amplop warna putih adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Kristalia;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. YOPI (DPO) yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari rabu tanggal 30 November 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan sebelumnya setelah Terdakwa menerima dari Sdr. YOPI, sebagian shabu Terdakwa pakai bersama Sdr. YOPI dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket yang rencana akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Fernando Als Aldo;
- Bahwa Uang tunai sebanyak Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu) tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan karena Saksi Fernando Als Aldoda mengatakan mau meminjam uang kepada Terdakwa, dan untuk shabu sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) buah pipet adalah sebagai ucapan terima kasih karena selama ini Saksi Fernando Als Aldosudah banyak membantu Terdakwa;
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.981.12.16.2087 tanggal 15 Desember 2016 Balai Pengawas

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU:

310/LHP/XII/PNBP/2016 sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi Warna, Klt Spektrofotometri
Pustaka	Ma Ppomn 14/N/01
Sisa Sample	Habis

Kesimpulan :

- No sample 308/N/A/PNBP-SIDIK/2016 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan No Surat Pengantar No. B/1709/X/2016/Ditresnarkoba tanggal 02 Desember 2016 adalah mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUDDAR Bin MILLANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah semuanya benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di Ruang Pelayanan Kunjungan Rutan Klas IIA Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Briptu Faturrahman serta Team dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng setelah mendapat laporan dari Petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya bahwa ada mengamankan orang yang membawa Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu ada orang lain yang turut menyaksikannya yaitu Petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya dan sdri. Kristalia;
- Bahwa letak atau posisi dari barang bukti tersebut yaitu 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih sudah diamankan oleh Petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya pada saat kami datang ke Rutan Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket Kristal shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Yopi dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah dipakai dengan Sdr. Yopi kemudian sisanya oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Anggota dari Dit Res Polda Kalteng mendapatkan laporan dari Rutan Klas IIA Palangka Raya bahwa telah mengamankan seorang laki-laki atas nama Terdakwa karena membawa narkoba jenis shabu yang dititipkan kepada Sdr. Kristalia untuk diserahkan kepada tahanan atas nama Sdr. Fernando Als. Aldo kemudian tertangkap oleh Petugas Rutan yang sedang melakukan pemeriksaan barang bawaan Pengunjung menemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang dibawa oleh Sdri. Kristalia yang berisi 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi menanyakan kepada Sdri. Kristalia perihal 4 (empat) paket shabu tersebut, diketahui adalah titipan dari Sdr, Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Fernando Als. Aldo, dan selanjutnya Saksi tanyakan kepada Sdr. Terdakwa yang kemudian membenarkan dan mengakui bahwa shabu tersebut adalah titipan dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Fernando Als. Aldo.
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar dan mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Sdri. Kristalia untuk diserahkan kepada Sdr. Fernando Als. Aldo, atas keterangannya

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa perihal ijin sah dari pihak yang berwenang perihal ijin sah dari pihak yang berwenang dan dijawab oleh Terdakwa pada waktu itu bahwa ia tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa serta mengirimkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan brutto  $\pm$  1,07 gram, 1 (satu) lembar amplop putih, Uang tunai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM 082142022555 yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan keadaan dari Terdakwa normal;
- Bahwa pada waktu itu ada ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dan selanjutnya shabu tersebut diantarkan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihatnya bahwa yang menitipkan shabu tersebut adalah Sdr. Terdakwa kepada sdr. Kristalia untuk disampaikan kepada sdr. Aldo dari rekaman CCTV Rutan Klas IIA Palangka Raya pada tanggal 01 Desember 2016;
- Bahwa benar rekaman CCTV yang Saksi maksudkan tersebut sebagaimana yang terlampir di dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang tahanan di Rutan Klas IIA Palangka Raya, Terdakwa posisinya diluar tahanan yang ingin membesuk sdr. Aldo;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa sdr. Aldo ditahan di Rutan Klas IIA Palangka Raya terkait dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berkunjung atau membesuk Sdr. Aldo tersebut di jam berapa;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut yang menghampiri sdr. Kristalia adalah sdr. Terdakwa untuk menitipkan shabu tersebut agar diserahkan kepada Sdr. Aldo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rekaman CCTV tersebut apakah sdr. Terdakwa ikut masuk ke dalam atau tidak yang pasti Terdakwa ditangkap sudah berada didalam ruangan;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FATHURRAHMAN Bin M. SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di Ruang Pelayanan Kunjungan Rutan Klas IIA Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan sdr. Bripka Muddar serta Team dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng setelah mendapat laporan dari Petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya bahwa ada mengamankan orang yang membawa Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu ada orang lain yang turut menyaksikannya yaitu Petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya dan sdr. Kristalia;
- Bahwa letak atau posisi dari barang bukti tersebut yaitu 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih sudah diamankan oleh Petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya pada saat kami datang ke Rutan Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket Kristal shabu tersebut didapatkan dari sdr. Yopi dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah dipakai dengan sdr. Yopi kemudian sisanya oleh Terdakwa dibagi menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB Anggota dari Dit Res Polda Kalteng mendapatkan laporan dari Rutan Klas IIA Palangka Raya bahwa telah mengamankan seorang laki-laki atas nama Terdakwa karena membawa narkotika jenis shabu yang

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada sdr. Kristalia untuk diserahkan kepada tahanan atas nama sdr. Fernando Als. Aldo kemudian tertangkap oleh Petugas Rutan yang sedang melakukan pemeriksaan barang bawaan Pengunjung menemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang dibawa oleh sdr. Kristalia yang berisi 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, setelah kami tanyakan kepada sdr. Kristalia bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut adalah titipan dari sdr, Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo, setelah kita tanyakan kepada Sdr. Terdakwa benar mengakui bahwa shabu tersebut adalah titipan dari Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo setelah kita tanyakan atau kita kroscek kepada Sdr. Terdakwa menyatakan benar dan mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Sdr. Kristalia untuk diserahkan kepada Sdr. Fernando Als. Aldo, atas keterangannya tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa perihal ijin sah dari pihak yang berwenang perihal ijin sah dari pihak yang berwenang dan dijawab oleh Terdakwa pada waktu itu bahwa ia tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa serta mengirimkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan brutto  $\pm 1,07$  gram, 1 (satu) lembar amplop putih, Uang tunai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM 082142022555 yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa cara petugas dari Rutan Klas IIA Palangka Raya melaporkan kepada Petugas Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada waktu itu adalah dengan cara menelepon Petugas dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng tersebut dan selanjutnya kami berangkat menuju Rutan Klas IIA Palangka Raya untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa yang disampaikan pada waktu itu adalah bahwa dijelaskan bahwa ada yang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk diserahkan/diberikan saja kepada Sdr. Aldo tidak untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disita dari sdr. Kristalia yang merupakan istri dari Sdr. Aldo;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu istri dari sdr. Aldo yaitu sdr. Kristalia masih ada di tempat tersebut;
- Bahwa waktu itu ada Saksi tanyakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yopi namun persisnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa pada waktu itu Terdakwa menjawabnya atau ngomongnya agak sedikit ngacau namun yang jelas bahwa ia menyatakan benar menitipkan shabu kepada sdr. Kristalia untuk di serahkan kepada sdr. Aldo atas inisiatif sendiri bukan permintaan dari Sdr. Aldo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **FERNANDO Als. ALDO Bin EDY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah SMA, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman baik;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. Terdakwa di tangkap dan Saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang ditemukan pada waktu itu dan setelah di periksa oleh Penyidik Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa persisnya ditangkap dan barang bukti apa saja yang ditemukan dan Saksi tidak ada memesan shabu sebanyak 4 (empat) paket dari sdr. Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengunjungi atau bertemu Saksi di Rutan Klas IIA Palangka Raya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk waktu kapan Terdakwa membesuk Saksi, Saksi sudah lupa kapan persisnya dan yang kami bicarakan hanya sebatas menanyakan kabar saja;
- Bahwa sebelumnya saat Saksi berada didalam Rutan Klas IIA Palangka Raya tersebut Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa melalui Handphone sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yopi dan tempat tinggal Sdr. Yopi yaitu di daerah Pasar Kahayan Palangka Raya tetapi Saksi tidak mengetahui alamat persisnya;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan Sdr. Terdakwa untuk membeli shabu kepada Sdr. Yopi;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Sdr. Terdakwa untuk mengantar shabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Saksi di Rutan Klas IIA Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini adalah seorang tahanan dari Kasus Narkotika dan Saksi sudah divonis 10 (sepuluh) bulan penjara;
- Bahwa Saksi ada dipanggil oleh Petugas Rutan pada saat istri Saksi Sdri. Kristalia dan diamankan oleh Petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya untuk mengkroscek kebenaran dari keterangan istri Saksi Sdri. Kristalia dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama menjalani hukuman Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang luar, hanya dengan istri Saksi saja itu pun pada saat istri Saksi membesuk Saksi di Rutan Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membesuk Saksi selama 1 (satu) kali tersebut, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau meminjam uang kepada Saksi sebanyak 1,5 juta namun pada saat itu belum diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di tas istri Saksi Sdri. Kristalia yang dititipkan untuk diberikan kepada Saksi dalam amplop putih beserta uang dan barang bukti lainnya dan hal tersebut baru Saksi ketahui setelah diberitahukan oleh Petugas Rutan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 1 Desember 2016 Jam besuk pagi di Rutan Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. Terdakwa terkait dengan masalah Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **KRISTALIA Binti DELPIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah amplop putih tersebut kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di ruang tunggu Rutan Klas II A Palangka

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang kemudian sdr. Terdakwa menitipkan amplop putih tersebut kepada Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah amplop putih tersebut dititipkan Terdakwa kepada Saksi untuk diserahkan kepada suami Saksi Sdr. Fernando Als. Aldo yang pada saat itu sedang menjalani penahanan di Rutan Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman baik dari suami Saksi yaitu Sdr. Fernandi Als. Aldo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah melihatnya apakah Terdakwa dengan Sdr. Fernando Als. Aldo (suami Saksi) tersebut pernah memakai narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dijadikan Terdakwa pada saat sekarang ini dikarenakan menitipkan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah amplop putih kepada Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Fernando Als. Aldo (suami Saksi);
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu persisnya apa isi dari amplop warna putih yang dititipkan Sdr. Terdakwa kepada Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Fernando Als. Aldo tersebut pada waktu itu namun Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa isi dari amplop putih tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa pada saat itu amplop tersebut dalam keadaan tertutup dan Saksi tidak mengetahui apa persisnya isi dari amplop tersebut;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Fernando Als. Aldo pernah beberapa kali meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi dan Sdr. Fernando Als. Aldo tersebut dan mengobrol dengan Saksi dan suami Saksi (Fernando Als. Aldo);
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke ruang pemeriksaan barang bawaan di Rutan Klas IIA Palangka Raya, Saksi hanya masuk sendiri dan diikuti oleh Terdakwa masuk ke ruang pemeriksaan barang bawaan tersebut;
- Bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Sdr. Terdakwa;
- Bahwa isi dari amplop putih yang dititipkan oleh sdr. Terdakwa kepada Saksi untuk diserahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo pada waktu itu adalah narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah pipet kaca dan Saksi baru mengetahuinya setelah dibuka dan diperiksa oleh petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan brutto  $\pm$  1,07 gram, 1 (satu) lembar amplop putih, Uang tunai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu yang berada di dalam amplop putih yang ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi agar diserahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Saksi siapa pemilik 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi jawab pemiliknya adalah Terdakwa yang menitipkan 1 (satu) buah amplop putih tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Petugas Rutan Klas IIA Palangka Raya ke ruang pemeriksaan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di titipkan kepada Saksi untuk diserahkan kepada suami Saksi (Fernando Als. Aldo) dan Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut merupakan inisiatif sendiri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca dalam 1 (satu) buah amplop warna putih tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikannya;
- Bahwa 1 (satu) amplop putih tersebut Saksi letakkan diatas rantang yang akan diserahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi **Rahmansyah Bin H. Ruslaili**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah semuanya benar;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat ini bekerja di Rutan Klas IIA Palangka Raya dan jabatan Saksi adalah sebagai Staf Pelayanan Tahanan di Rutan Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani dan mengawasi pengunjung yang akan membesuk tahanan;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 tersebut Saksi sedang kena tugas piket di Rutan Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di ruang pemeriksaan barang bawaan pengunjung Rutan Klas IIA Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya setelah Saksi dipanggil oleh sdr. Naniek Dwiwana dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) orang pengunjung Rutan Klas IIA Palangka Raya yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut namun sebelumnya sdr. Naniek Dwiwana tersebut ada mengatakan kepada Saksi "Pak Rahmansyah, ini apa ?" dan selanjutnya Saksi baru masuk ke dalam ruang pemeriksaan tersebut;
- Bahwa nama pengunjung yang membawa narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 tersebut adalah sdr. Kristalia dan setelah Saksi menanyakan kepada sdr. Kristalia pada waktu itu bahwa ia akan menjenguk suaminya sdr. Fernando Als. Aldo;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang setelah diperiksa isinya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai yang didalam selipan uang tersebut terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Uangnya berjumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan brutto  $\pm$  1,07 gram, 1 (satu) lembar amplop putih, Uang tunai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca yang Saksi temukan pada waktu itu;
- Bahwa awalnya pada saat sdr. Naniek Dwiwana menyerahkan sdr. Kristalia tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi bawa ke ruang pemeriksaan atau ruang pengamanan ada seorang laki – laki yang mengikuti dan setelah Saksi tanyakan kepada sdr. Kristalia tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dijawab oleh sdr. Kristalia bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah titipan dari sdr. Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo yang sedang menjalani tahanan di dalam Rutan Klas IIA Palangka Raya dan selanjutnya laki –

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mengikuti kami tersebut menjawab dari belakang kami  
"Narkotika itu punya saya";

- Bahwa Laki-laki tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan dan membawa sdr. Kristalia dan sdr. Terdakwa ke ruang Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Klas IIA Palangka Raya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa pada waktu itu dan diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan benar Terdakwa menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Kristalia untuk diserahkan kepada tahanan yaitu sdr. Fernando Als. Aldo;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan pada saat sdr. Terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu tersebut dan barang bukti lainnya kepada sdr. Kristalia pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 4 (empat) paket shabu tersebut;
- Bahwa barang yang dibawa oleh sdr. Kristalia pada waktu itu adalah buah yang dibungkus plastic dan 1 (satu) buah amplop warna putih yang setelah diperiksa isinya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai yang di dalam selipan uang tersebut terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Heru Purwandoko, S.Psi Bin Darisman**, yang selanjutnya di bawah sumpah telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada saat sekarang ini bekerja sebagai PNS Polri dengan Jabatan Kasubbag Psipol Biro SDM Polda Kalteng dan tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakan bidang Psikologi Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya ahli ada melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa dan pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Ruang konseling bagian psikologi Biro SDM Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa pada waktu itu adalah dengan metode observasi, penggunaan tes psikologi, wawancara terhadap Terdakwa dan wawancara dengan orang tua Terdakwa;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan psikologi karena penggunaan Narkoba dalam kurun waktu yang cukup lama;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa pada waktu itu telah ahli simpulkan dan sarankan yaitu sebagai berikut :
  1. Tingkat kualitas Kognitif dari Terdakwa dalam kategori kurang;
  2. Tingkat afeksi Terdakwa dalam kategori sangat labil sehingga dalam menghadapi permasalahan cenderung ada hambatan dan mudah terpengaruh adanya tekanan dari luar;
  3. Terdakwa cenderung menarik diri dengan lingkungan sosialnya sehingga ia tidak mampu menjalani kontak sosial, kurang terbuka kepada orang lain dalam berbagai masalah;
  4. Berdasarkan riwayat penggunaan Narkoba yang menurut Sdr. Terdakwa digunakan mulai tahun 2009, kemungkinan gangguan psikologis yang dialaminya di pengaruhi karena penggunaan Narkoba dalam jangka panjang (dari tahun 2009 hingga sekarang);
  5. Perlu pemeriksaan lebih mendalam terhadap Terdakwa oleh dokter spesialis tentang kemungkinan pengaruh penyalahgunaan narkoba yang dapat membuat gangguan pada organ syaraf maupun perilakunya;
- Bahwa Terdakwa ada mengalami gangguan psikologi karena penggunaan narkoba dalam kurun waktu yang cukup lama;
- Bahwa Terdakwa atas perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membeli, menerima, menjadi atau menyerahkan serta membawa, mengirim, mengangkut dan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar;
- Bahwa ciri-cirinya gangguan psikologi sulit berkonsentrasi, menarik diri dari orang lain, merasa sedih dan sebagainya dan ciri lainnya sama-sama mengalami halusinasi, jika gangguan psikologi halusinasi kadang-kadang muncul sedangkan gangguan syaraf halusinasi hanya bersifat sementara. Perbedaannya gangguan psikologi proses penyembuhannya dengan pendekatan konseling/kekeluargaan sedangkan gangguan syaraf perlu terapi obat untuk penyembuhannya;
- Bahwa seperti apa yang telah ahli terangkan sebelumnya bahwa rekomendasi ahli terhadap Terdakwa adalah agar dapat dilanjutkan pemeriksaannya ke Dokter Syaraf karena perilaku Terdakwa dipengaruhi oleh syarafnya dan penyembuhannya melalui Dokter Syaraf dengan terapi Psikiater;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli ada memberikan rekomendasi tersebut di atas dan telah terlampir dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa dalam laporan atau rekomendasi sebagaimana terlampir tersebut tidak ada ahli sebutkan untuk dilakukan rehab hanya meneruskan ke dokter syaraf saja;
- Bahwa yang telah ahli terangkan di dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian point Nomor 9 tersebut karena ada interaksi dengan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap Terdakwa dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa hanya mengalami gangguan psikologi saja bukan gangguan jiwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa akibat pemakaian narkoba dalam waktu yang cukup lama tersebut dapat mempengaruhi fungsi otak;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di ruang pelayanan kunjungan RUTAN Klas IIA Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh pihak Kepolisian pada waktu itu karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu ada dilakukan pengeledahan badan;
- Bahwa yang menjadi tujuan Terdakwa berada di Rutan Klas IIA Palangka Raya tersebut adalah untuk membesuk atau bertemu dengan tahanan yang bernama sdr. Fernando Als. Aldo yang merupakan teman baik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkunjung ke Rutan Klas IIA Palangka Raya tersebut pada awalnya hanya seorang diri saja namun setelah sampai di ruang tunggu masuk, Terdakwa bertemu dengan istri sdr. Fernando Als. Aldo yang bernama sdr. Kristalia;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sdr. Fernando Als. Aldo tersebut ditahan dalam perkara Narkotika;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum sempat bertemu dengan sdr. Fernando Als. Aldo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan sdr. Fernando Als. Aldo karena Terdakwa merasa tidak aman dan pada saat Terdakwa keluar, Terdakwa bertemu dengan istri sdr. Fernando Als. Aldo yaitu sdr. Kristalia dan disitu Terdakwa menitipkan amplop putih kepada sdr. Kristalia untuk diserahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa masukkan ke dalam amplop warna putih yang Terdakwa titipkan kepada sdr. Kristalia dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 082142022555 milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Rutan;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Rutan Klas IIA Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 adalah untuk menemui dan mengunjungi sdr. Fernando Als. Aldo yang merupakan tahanan kasus Narkotika untuk menyerahkan sejumlah uang serta 4 (empat) paket shabu dan pipet yang Terdakwa masukkan ke dalam amplop warna putih kepada sdr. Fernando Als. Aldo;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Yopi yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebelumnya setelah Terdakwa menerima dari sdr. Yopi kemudian sebagian Terdakwa pakai bersama sdr. Yopi dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket yang rencana akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan amplop putih yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca di ruang tunggu depan Rutan Klas IIA Palangka Raya tidak ada yang menyaksikan dan sdr. Kristalia tidak mengetahui bahwa amplop yang Terdakwa serahkan tersebut berisi 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 4 (empat) paket shabu tersebut kepada sdr. Fernando Als. Aldo atas inisiatif sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membesuk sdr. Fernando Als. Aldo di Rutan Klas II A Palangka Raya dan sebelumnya Terdakwa ada

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkomunikasi dengan sdr. Fernando Als. Aldo menggunakan Handphone kurang lebih satu minggu sebelum Terdakwa tertangkap dan sdr. Fernando Als. Aldo mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam duit kepada Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebanyak Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) rencana akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan mau meminjam uang kepada Terdakwa, untuk shabu sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) buah pipet tersebut sebagai ucapan terima kasih karena selama ini sdr. Fernando Als. Aldo sudah banyak membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu sudah lama kalau ada uang Terdakwa membeli dan menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa tidak selalu membeli dengan sdr. Yopi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengkonsumsi shabu bersama – sama dengan sdr. Fernando Als. Aldo;
- Bahwa uang sebanyak Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan hasil uang penjualan Narkoba jenis shabu dan uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa pinjamkan kepada sdr. Fernando Als. Aldo;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket Kristal shabu, 1 (satu) lembar amplop warna putih, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengans Nomor GSM 082142022555 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal, tidak jera atau belum kapok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 4 (empat) paket kristal shabu (dengan berat 1,05 (Satu koma Nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah cd berisi copy rekaman CCTV dan Uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Nomor PM.01.06.981.12.16.2087 dengan perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang dibuat di Palangka Raya tanggal 15 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Jalan Cilik Riwut KM. 1 di Palangka Raya dengan hasil Pengujian Laboratorium sebagai berikut :

- Nama Sampel Kristal Putih, Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU: 310/LHP/XII/PNBP/2016 Tanggal 15 Desember 2016 dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian LHU: 310/LHP/XII/PNBP/2016 dibuat di Palangka Raya tanggal 15 Desember 2016 dengan Kesimpulan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif Keterangan Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama **dr. Yulinar Nuryagus Siringo, M.Sc.,Sp.Kj**, yang selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang Dokter dengan jabatan sebagai Psikiater Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, dan bekerja di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya, dan ahli adalah spesialis kedokteran jiwa;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa dengan metode observasi, penggunaan tes psikologi, wawancara terhadap Terdakwa dan terhadap orang tua Terdakwa, dan tidak ada dilakukan pemeriksaan darah maupun rambut.
- Bahwa sebelum melakukan observasi selama 14 (empat belas) hari tersebut, ahli juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Senin tanggal 3 April 2017;
- Bahwa pada saat dilakukan observasi terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari dan Terdakwa diijinkan untuk berkumpul dengan pasien lainnya;
- Bahwa ahli sudah 2 (dua) kali mengeluarkan surat keterangan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, yaitu yang pertama; Surat Keterangan Kejiwaan No. 236/BAK-1/RSJKA-IRJA/IV/2017 dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan belum bisa

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan apakah klien memiliki gangguan jiwa atau tidak. Disarankan agar klien menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk kejiwaannya (*visum et repertum psikiatricum*) dengan menjalani rawat inap obsevasi selama maksimal 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegak Hukum. Dan yang kedua; *visum et repertum psikiatricum* No. 450/BAK-I/RSJKA/VERP/V/2017 dengan kesimpulan:

- a. Pada saat diperiksa didapatkan adanya gangguan jiwa berupa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein dengan gangguan psikotik campuran (F19.56) yaitu sekelompok fenomena psikotik yang terjadi selama atau sesudah penggunaan zat psikoaktif dan ditandai oleh halusinasi nyata (halusinasi auditorik halusinasi visual, waham yang menyangkut dirinya sendiri (sering bersifat paranoid atau kejaran).
  - b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwanya.
  - c. Pasien tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya.
  - d. Terdapat riwayat penggunaan zat adiktif;
- Bahwa pada Terdakwa ada gejala stimulan dan gejala lain sehingga dapat digolongkan campuran, dan pada Terdakwa ada 2 Jenis halusinasi berupa halusinasi visual (melihat iblis) dan halusinasi auditoring (pendengaran) yaitu bisa mendengar dari jarak jauh;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwanya adalah bahwa Terdakwa melakukan itu adalah bagian dari gangguan psikotiknya, rasa percaya diri yang meningkat (berlebihan).
  - Bahwa yang dimaksud dengan pasien tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya tersebut adalah bahwa Terdakwa apa yang dilakukan Terdakwa tidak menyadari untuk resiko yang akan dia alami;
  - Bahwa yang mengakibatkan hal tersebut diatas akibat dari penggunaan metamphetamin dalam jangka panjang;
  - Bahwa berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap Terdakwa dan keluarganya, diketahui adanya perubahan yang terjadi terhadap Terdakwa tersebut sejak Agustus 2016, namun yang ahli lihat dari gejalanya perubahan perilaku tersebut sudah lama datangnya tidak bisa datang seketika yang mana hal tersebut berproses;
  - Bahwa menurut ahli perubahan perilaku dari Terdakwa sudah ada pada tahun 2012 tetapi tidak terlihat;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada medical record yang dilampirkan pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa psikotik akibat penggunaan narkoba jangka panjang;
- Bahwa apabila seseorang yang melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa, dengan demikian Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh Terdakwa tersebut dapat disembuhkan dengan catatan harus minum obat untuk mengobati psikotiknya;
- Bahwa perawatan yang harus diberikan kepada Terdakwa adalah Terdakwa harus diobati namun tidak harus diopname dan Terdakwa harus dilepas di masyarakat namun harus ada pengawasan dari keluarga hal tersebut untuk fungsi sosial dan fungsi pekerjaan;
- Bahwa ada kemungkinan Terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi, dan hal tersebut dikembalikan kepada keluarga untuk melakukan pengawasan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan kejiwaan pada tanggal 3 April 2017 dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Kejiwaan No. 236/BAK-1/RSJKA-IRJA/IV/2017 dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan belum bisa disimpulkan apakah klien memiliki gangguan jiwa atau tidak. Disarankan agar klien menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk kejiwaannya (*visum et repertum psikiatricum*) dengan menjalani rawat inap observasi selama maksimal 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 dengan hasil berdasarkan *Visum Et Repertum Psikiatricum* No. 450/BAK-I/RSJKA/VERP/VI/2017 dengan kesimpulan :

- a. Pada saat diperiksa didapatkan adanya gangguan jiwa berupa gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Stimulansia lain termasuk kafein dengan gangguan psikotik campuran (F19.56) yaitu sekelompok fenomena psikotik yang terjadi selama atau sesudah penggunaan zat psikoaktif dan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai oleh halusinasi nyata (halusinasi auditorik halusinasi visual, waham yang menyangkut dirinya sendiri (sering bersifat paranoid atau kejaran).

- b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwanya.
- c. Pasien tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya.
- d. Terdapat riwayat penggunaan zat adiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka selanjutnya diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar Jam 10.30 WIB berkunjung ke Rutan Klas IIA Palangka Raya seorang diri untuk menemui dan memberikan uang serta 4 (empat) paket shabu dan pipet yang Terdakwa masukkan ke dalam amplop warna putih kepada Saksi Fernando Als. Aldo yang sedang ditahan dalam perkara Narkotika.
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Fernando Als. Aldo, dan karena Terdakwa merasa tidak aman pada saat Terdakwa keluar Terdakwa bertemu dengan istri Saksi Fernando Als. Aldo yaitu Saksi Kristalia dan selanjutnya Terdakwa menitipkan amplop putih kepada Saksi Kristalia untuk diserahkan kepada Saksi Fernando Als. Aldo;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan amplop putih yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca di ruang tunggu depan Rutan Klas IIA Palangka Raya tidak ada yang menyaksikan dan Saksi Kristalia tidak mengetahui bahwa amplop yang Terdakwa serahkan tersebut berisi 4 (empat) paket Kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan barang bawaan, Saksi Kristalia dihentikan oleh petugas rutan Kelas IIA karena curiga dengan amplop warna putih yang Terdakwa titipkan tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Naniek Dwiwana dan dari hasil pemeriksaan ditemukan dalam amplop putih tersebut barang berupa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tunggu kemudian di panggil oleh petugas rutan dan setelah ditanya oleh petugas Rutan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang Terdakwa masukan ke dalam amplop warna putih adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Kristalia;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada berkomunikasi dengan Saksi Fernando Als. Aldo menggunakan Handphone kurang lebih satu minggu sebelum Terdakwa tertangkap dan Saksi Fernando Als. Aldo mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam duit kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) buah pipet yang akan diberikan kepada Saksi Fernando Aldo merupakan inisiatif Terdakwa sendiri sebagai ucapan terima kasih karena selama ini Saksi Fernando Als. Aldo sudah banyak membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu sudah lama kalau ada uang Terdakwa membeli dan menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yopi (DPO) yang sebelumnya Terdakwa beli pada hari rabu tanggal 30 November 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya setelah Terdakwa menerima dari Sdr. Yopi, sebagian shabu Terdakwa pakai bersama Sdr. YOPI dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket yang rencana akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Fernando Als Aldo;
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.981.12.16.2087 tanggal 15 Desember 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU: 310/LHP/XII/PNBP/2016 sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif
Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

Kesimpulan:

- No sample 308/N/A/PNBP-SIDIK/2016 dari Kepolisian Daerah kalimantan Tengah dengan no Surat Pengantar No. B/1709/X/2016/Ditresnarkoba tanggal 02 Desember 2016 adalah mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di ruang pelayanan kunjungan RUTAN Klas II A Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut KM. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya  
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal, tidak jera atau belum kapok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perolehan dan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan pada tanggal 3 April 2017 dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Kejiwaan No. 236/BAK-1/RSJKA-IRJA/IV/2017 dengan kesimpulan; Hasil pemeriksaan belum bisa disimpulkan apakah klien memiliki gangguan jiwa atau tidak. Disarankan agar klien menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk kejiwaannya (*visum et repertum psikiatricum*) dengan menjalani rawat inap obsevasi selama maksimal 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegak Hukum;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 dengan hasil berdasarkan *Visum Et Repertum Psikiatricum* No. 450/BAK-I/RSJKA/VERP/V/2017 dengan kesimpulan:
  - a. Pada saat diperiksa didapatkan adanya gangguan jiwa berupa gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Stimulansia lain termasuk kafein dengan gangguan psikotik campuran (F19.56) yaitu sekelompok fenomena psikotik yang terjadi selama atau sesudah penggunaan zat psikoaktif dan ditandai oleh halusinasi nyata (halusinasi auditorik halusinasi visual, waham yang menyangkut dirinya sendiri (sering bersifat paranoid atau kejaran).
  - b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwanya.
  - c. Pasien tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya.
  - d. Terdapat riwayat penggunaan zat adiktif;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu; Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan selanjutnya menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### *Ad. 1. Unsur Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban hukum. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan perkara ini, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan (baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing), maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S. Kom., Bin Dr. C. Yus Ngabut, M.Pd. berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

#### *Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hukum dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan objek perbuatan yang dinyatakan dalam unsur berikutnya (yaitu narkoba golongan I bukan tanaman). Bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba Golongan I sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam hal ini ketentuan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan memiliki atau menguasai narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar Jam 10.30 WIB berkunjung ke Rutan Klas IIA Palangka Raya seorang diri untuk menemui dan memberikan uang serta 4 (empat) paket shabu dan pipet yang Terdakwa masukkan ke dalam amplop warna putih kepada Saksi Fernando Als. Aldo yang sedang ditahan dalam perkara Narkoba. Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Fernando Als. Aldo, dan karena Terdakwa merasa tidak aman pada saat Terdakwa keluar Terdakwa bertemu dengan istri Saksi Fernando Als. Aldo yaitu Saksi Kristalia dan selanjutnya Terdakwa menitipkan amplop putih kepada Saksi Kristalia untuk diserahkan kepada Saksi Fernando Als. Aldo. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan barang bawaan, Saksi Kristalia dihentikan oleh petugas rutan Kelas IIA karena curiga dengan amplop warna putih yang Terdakwa titipkan tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Naniek Dwiyana dan dari hasil pemeriksaan ditemukan dalam amplop putih tersebut barang berupa 4 (empat) paket kristal shabu, uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah pipet kaca. Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.981.12.16.2087 tanggal 15 Desember 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU: 310/LHP/XII/PNBP/2016 sebagai berikut :

Hasil Pengujian:

Pemerian	Kristal Warna Bening
Identifikasi	Metamfetamin = Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode	Reaksi warna, KLT Spektrofotometri
Pustaka	MA PPOMN 14/N/01
Sisa Sample	Habis

Kesimpulan: No sample 308/N/A/PNBP-SIDIK/2016 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat Pengantar No. B/1709/X/2016/Ditresnarkoba tanggal 02 Desember 2016 adalah mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam perolehan dan kepemilikan narkotika, dan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang secara sah berhak untuk menyediakan narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan narkotika Golongan I berupa sabu pada diri Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini menjadi terbukti;

*Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) yang dimaksud narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan juga dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa narkotika dengan jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 1 (satu) buah pipet yang akan diberikan kepada Saksi Fernando Aldo merupakan inisiatif Terdakwa sendiri sebagai ucapan terima kasih karena Saksi Fernando Als. Aldo sudah banyak membantu Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah dari Sdr. Yopi (DPO) dengan cara membeli pada hari rabu tanggal 30 November 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Bahwa sebelumnya sebagian shabu sudah Terdakwa pakai bersama Sdr. Yopi dan sisanya Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket yang kemudian diberikan kepada Saksi Fernando Als Aldo;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.06.981.12.16.2087 tanggal 15 Desember 2016 Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Pengujian LHU: 310/LHP/XII/PNBP/2016 dengan hasil pengujian, pada pokoknya dalam kesimpulan: No. sample 308/N/A/PNBP-SIDIK/2016 dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan No Surat Pengantar No. B/1709/X/2016/Ditresnarkoba tanggal 02 Desember 2016 adalah mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi yang disebutkan secara alternatif sebagai sub unsur ini, yaitu; Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis tersebut, maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana; Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan melalui Penasihat hukum yang mendampingi, pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar sebagian isi Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki, membawa, dan ingin menyerahkan narkotika kepada Sdr. Fernando, tetapi perbuatan tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa merupakan hubungan kausalitas antara gangguan kejiwaan yang ada pada diri Terdakwa dengan tindakan yang dilakukan. Bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa

*Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materi pembelaan berkaitan dengan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan tentang alasan pbenar dan alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sejak terdakwa diperiksa dan disidik, penyidik dan penyidik sudah melakukan kesalahan prosedur dengan tidak melakukan tes urine dan pemeriksaan gangguan kejiwaan kepada Terdakwa. Penyidik tidak menganggap perlu melakukan penyidikan Tentang Pernyataan Terdakwa dan juga pernyataan Saksi Fernando dalam pemeriksaan awal oleh Direktur Reserse Narkoba yang dijelaskan kepada wartawan oleh Wakil Direktur pada tanggal 5 Desember 2016. Bahwa apabila dilakukan tes urine dan pemeriksaan dilakukan lebih awal, maka tuntutan dengan Pasal dan ayat yang didakwakan pasti tidak berlaku. Gangguan kejiwaan inilah yang menjadi causa prima perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Tuntutan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menunjukkan bahwa penyidik dan JPU melakukan penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011. Bahwa terhadap pembelaan tersebut oleh karena materi pembelaan masih berkaitan dengan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa yaitu adanya gangguan kejiwaan, maka akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan tentang alasan pbenar dan alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tentang seharusnya Terdakwa juga didakwa dengan pasal tentang pengguna/pemakai untuk melengkapi tuntutan sebagai pemilik dan pembawa narkoba ke dalam Rutan, dan tuntutan Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 114 ayat (1) terdapat kejanggalan, yaitu; tidak melakukan analisis pasal dan ayat yang digunakan secara konstektual, tidak memepertimbangkan hasil pemeriksaan ahli kejiwaan, serta memberlakukan serta menuntut ancaman hukuman yang sama bagi pengguna atau pengedar narkoba. Bahwa terhadap pembelaan ini Majelis berpendapat bahwa dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara pidana, dan selanjutnya Penuntut Umum akan membuktikan dakwaannya tersebut, dan Majelis dalam mempertimbangkan adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian maka pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak relevan lagi oelh karena menurut Majelis Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah selama pemeriksaan persidangan diperoleh fakta adanya alasan-

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan penghapus pidana maupun adanya alasan hapusnya kewenangan penuntutan pidana dan menjalankan pidana.

Menimbang, bahwa mengenai alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP, yaitu apabila pada diri Terdakwa terbukti terdapat alasan-alasan yang dalam hukum pidana disebut sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu terdiri dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Tidak mampu bertanggung jawab,
2. Daya paksa,
3. Keadaan darurat,
4. Pembelaan terpaksa,
5. Melaksanakan perintah undang-undang,
6. Perintah jabatan,

Menimbang, bahwa mengenai definisi tentang “Tidak mampu bertanggungjawab”, ahli pidana Van Hamel telah memberikan ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal, yaitu, pertama; mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua; mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Dan ketiga; mampu menentukan kehendak tersebut.

Menimbang, bahwa praduga dari semua pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu bahwa pelaku cukup normal untuk menginsyafi baik-buruk dan dapat mengarahkan perbuatannya. Dan terkait Praduga ini, ahli pidana Pompe telah menyatakan secara tegas sebagai berikut; “Pertanggungjawaban bukanlah unsur perbuatan pidana. Hanya merupakan suatu anggapan. Dapat dimengerti, bahwa kebanyakan orang berpikir demikian. Keadaan tersebut, meskipun tidak jelas, dinyatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37 adalah suatu dasar penghapus pidana. Oleh karena itu (setelah penyidikan), tetap meragukan mengenai dapat dipertanggungjawabkan, pelaku tetap dapat dipidana”. Bahwa berdasarkan pernyataan Pompe tersebut, dapat disimpulkan, pertama; pertanggungjawaban dalam konteks kemampuan bertanggungjawab adalah sesuatu yang terlepas dari perbuatan pidana. Kedua; setiap orang dianggap bertanggungjawab atas apa yang dilakukan olehnya. Ketiga; jika tidak mampu bertanggungjawab, maka hal tersebut merupakan penghapus pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna melengkapi pertimbangan dalam putusan ini, Majelis mengutip pendapat ahli hukum Pidana Eddy OS. Hiariej, dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, dalam halaman 215-216, sebagai berikut;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP (Pasal 37 *Wetboek Van Strafrecht* yang telah disinggung dalam pendapat Pompe tersebut di atas) menyatakan:

- (1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Bila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, dapat ditarik kesimpulan, pertama; kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Kedua; penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ketiga; ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Keempat; penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Dan kelima; sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

Lebih sederhana terkait tidak mampu bertanggungjawab dinyatakan oleh ahli pidana; Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, bahwa tidak mampu bertanggungjawab tidak hanya karena gangguan jiwa, tetapi juga karena cacat yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkan kepada pelakunya sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian hukum pidana adalah; pertama; Apakah terdapat cacat dalam pertumbuhan atau gangguan karena penyakit dari jiwa. Kedua; Kalau ia, apakah ada hubungan kausal antara cacat dalam pertumbuhan atau gangguan karena penyakit dan dilakukannya perbuatan. Ketiga; Kalau ia, apakah perbuatan tersebut dapat dicegah kepada pelaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan subjek hukum orang yang mampu bertanggung

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawab atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang selengkapnya telah diuraikan tersebut di atas, bahwa di tingkat penyidikan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan psikologi dengan hasil selengkapnya sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Tersangka Ditresnarkoba atas nama Marvel Amino Ngabut, S. Kom., bertanggal 26 Januari 2017, dengan hasil pemeriksaan pada bagian saran menyatakan sebagai berikut; Perlu pemeriksaan lebih mendalam terhadap MV (Terdakwa) oleh dokter spesialis tentang kemungkinan pengaruh penyalahgunaan narkoba yang dapat membuat gangguan pada organ syarafnya maupun perilakunya. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan juga telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan pada tanggal 3 April 2017 dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Keterangan Kejiwaan No. 236/BAK-1/RSJKA-IRJA/IV/2017 yang ditandatangani oleh dr. Yulinar N. Siringo, MSc, SpKj selaku dokter yang memeriksa (ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa), dengan kesimpulan pada pokoknya agar klien menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk kejiwaannya (*visum et repertum psikiatricum*) dengan menjalani rawat inap observasi selama maksimal 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan dan menjalani rawat inap observasi, maka penahanan terhadap diri Terdakwa telah dibantarkan sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017, dan berdasarkan *Visum Et Repertum Psikiatricum* No.: 450/BAK-I/RSJKA/VERP/V/2017 bertanggal 31 Mei 2017 diperoleh hasil pemeriksaan, pada kesimpulan :

- a. Pada saat diperiksa didapatkan adanya gangguan jiwa berupa gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan Stimulansia lain termasuk kafein dengan gangguan psikotik campuran (F19.56) yaitu sekelompok fenomena psikotik yang terjadi selama atau sesudah penggunaan zat psikoaktif dan ditandai oleh halusinasi nyata (halusinasi auditorik halusinasi visual, waham yang menyangkut dirinya sendiri (sering bersifat paranoid atau kejaran).
- b. Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwanya.
- c. Pasien tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya.
- d. Terdapat riwayat penggunaan zat adiktif;

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Psikiatricum* dan penjelasan oleh ahli yang melakukan pemeriksaan yang dihadirkan ke depan persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa mereka para ahli yang dihadirkan di persidangan memiliki pengetahuan tentang psikologi dan kedokteran jiwa dan dapat dinyatakan memenuhi kualifikasi sebagai ahli.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan hasil pemeriksaan dan keterangan ahli, yaitu;

- Keterangan Ahli Heru Purwandoko yang pada pokoknya menyatakan; Bahwa pada diri Terdakwa kemungkinan mengalami gangguan psikologis yang dialaminya dipengaruhi karena penggunaan narkoba dalam jangka panjang (dari tahun 2009 hingga sekarang) dan bukan gangguan jiwa, dan untuk itu menyarankan perlunya pemeriksaan lebih mendalam terhadap MV (Terdakwa) oleh dokter spesialis tentang kemungkinan pengaruh penyalahgunaan narkoba yang dapat membuat gangguan pada organ syarafnya maupun perilakunya.
- Keterangan dari Ahli dr. Yulinar N. Siringo, MSc, SpKj yang pada pokoknya menyatakan; Pada saat pemeriksaan Terdakwa didapatkan adanya gangguan jiwa berupa gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein dengan gangguan psikotik campuran (F19.56) yaitu sekelompok fenomena psikotik yang terjadi selama atau sesudah penggunaan zat psikoaktif dan ditandai oleh halusinasi nyata (halusinasi auditorik halusinasi visual, waham yang menyangkut dirinya sendiri (sering bersifat paranoid atau kejaran), dan Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwanya.

Terhadap perbedaan keterangan dan pendapat ahli tersebut, Majelis tidak akan menilai keterangan ahli mana yang benar dan mana yang keliru. Dan Majelis akan mengikuti keterangan / pendapat ahli yang lebih menyeluruh dan komprehensif secara objektif, yaitu; keterangan Ahli Heru Purwandoko yang menyarankan untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih mendalam terhadap Terdakwa oleh dokter spesialis tentang kemungkinan pengaruh penyalahgunaan narkoba yang dapat membuat gangguan pada organ syarafnya maupun perilakunya. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan yang lebih mendalam tersebut telah dilakukan dan hasilnya adalah sebagaimana keterangan ahli dr. Yulinar N. Siringo, MSc, SpKj dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan *visum et repertum psikiatricum* maupun keterangan Ahli yang dihadirkan ke depan persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada waktu Terdakwa sudah mengalami gangguan jiwa berupa gangguan mental dan

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perilaku, dan Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala / bagian dari gangguan jiwanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengalami gangguan jiwa berupa gangguan mental dan perilaku, dan adanya hubungan kausal antara gangguan jiwa yang dialaminya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat alasan untuk dinyatakan sebagai subjek hukum orang yang tidak mampu bertanggung jawab.

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa juga dinyatakan sebagai subjek hukum orang yang tidak mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, oleh karena Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab secara hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka selanjutnya harus dinyatakan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 194 KUHP yang pada pokoknya telah mengatur; Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas, maka Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Maka selanjutnya Majelis memepertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti yang terdiri dari; 4 (empat) paket kristal shabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut berupa narkotika dan alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika,

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- Barang bukti yang terdiri dari; 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S. Kom., Bin Dr. C. Yus Ngabut, M.Pd.
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi copy rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana pembuktian yang diperoleh oleh penyidik dan selanjutnya menjadi bagian dari berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 44 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARVEL AMINO NGABUT, S. Kom., Bin DR. C. YUS NGABUT, M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menyatakan Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab secara hukum.
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kristal shabu (dengan berat 1,05 (Satu koma Nol lima) gram,
  - 1 (satu) buah pipet kaca,Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah amplop warna putih,
  - 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam,

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang tunai sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S. Kom., Bin Dr. C. Yus Ngabut, M.Pd.

- 1 (satu) buah cd berisi copy rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari KAMIS tanggal 6 Juli 2017 oleh PARLAS NABABAN, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, ETRI WIDAYATI, S.H., M.H dan ENAN SUGIARTO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EEN HOSANA BABOE, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis

1. ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

2. ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

TEGUH BUDIONO, S.H.



**PUTUSAN**

**Nomor 136 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARVEL AMINO NGABUT, S.Kom., bin  
DR.C. YUS NGABUT, M.Pd.;**

Tempat Lahir : Palangka Raya;

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/23 Januari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor C. 043 RT.002  
RW.015, Kelurahan Palangka, Kecamatan  
Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi  
Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 136 K/PID.SUS/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARVEL AMINO NGABUT, S.Kom., bin DR. C. YUS NGABUT, M.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINO NGABUT, S.Kom., bin DR. C. YUS NGABUT, M.Pd selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) paket kristal sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram;
  2. 1 (satu) buah pipet kaca;
  3. 1 (satu) buah amplop warna putih;
  4. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah cd berisi copy rekaman CCTV;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk, tanggal 12 Juli 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 136 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARVEL AMINO NGABUT, S.Kom., bin DR. C. YUS NGABUT, M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menyatakan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum;
3. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket kristal sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Marvel Amino Ngabut, S.Kom., bin Dr. C. Yus Ngabut, M.Pd.;

- 1 (satu) buah cd berisi copy rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2017/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 136 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 12 Juli 2012 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk, tanggal 12 Juli 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah melepas Terdakwa dari jeratan hukum tanpa pertimbangan hukum yang tepat, oleh karenanya putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan;
2. Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain keterangan para saksi dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta:
  - a. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan atau dapat menceritakan secara kronologis perbuatannya tanpa hambatan;
  - b. Bahwa Terdakwa masih mengenal dengan baik mata uang yang dibawanya, serta telah melakukan transaksi jual beli narkoba, dengan demikian tidak ada halangan bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



c. Bahwa hasil pemeriksaan dokter/psikiater terhadap Terdakwa terindikasi Terdakwa ada gangguan jiwa, tetapi gangguan jiwa Terdakwa tidak termasuk yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP, karena kualifikasi Pasal 44 adalah gangguan jiwa permanent sehingga tidak dapat Terdakwa dilepas dari tanggung jawab pidana;

3. Bahwa alasan kontra memori kasasi Terdakwa karenanya tidak dapat menghapus atau melemahkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk, tanggal 12 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

– Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

– Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Plk, tanggal 12 Juli 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MARVEL AMINO NGABUT, S.Kom bin DR. C. YUS NGABUT, M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARVEL AMINO NGABUT, S.Kom bin DR. C. YUS NGABUT, M.Pd.tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kristal sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah amplop warna putih;
  - 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah CD berisi copy rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 136 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia hari **Rabu, tanggal 25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Desnayeti M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 20 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI  
ttd

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 136 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# SKRIPSI ISMI NAURA BAB I-V

## ORIGINALITY REPORT


**21** %  
SIMILARITY INDEX

**23** %  
INTERNET SOURCES

**15** %  
PUBLICATIONS

**14** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



<b>1</b>	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<b>7</b> %
<b>2</b>	<a href="http://kanggurumalas.com">kanggurumalas.com</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<a href="http://jih.fh.unsoed.ac.id">jih.fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>9</b>	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<b>1</b> %

10	<a href="http://tracking.mkri.id">tracking.mkri.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://jurnal.una.ac.id">jurnal.una.ac.id</a> Internet Source	1%
12	Anshari Anshari. "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta", Res Judicata, 2018 Publication	1%
13	<a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	1%



Exclude quotes      On  
 Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 1%